

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KOMUNIKASI KPK YANG TIDAK SESUAI DENGAN HAK KEBEBASAN PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

**Bagas Dwiki Rosandi**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[bagas.siban@gmail.com](mailto:bagas.siban@gmail.com)

**Dr. Pudji Astuti, S.H.,M.H.**

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

[toetche60@yahoo.co.id](mailto:toetche60@yahoo.co.id)

## Abstrak

KPK adalah lembaga yang dibentuk pemerintah Indonesia pada tahun 2003 dengan dasar hukum Pasal 43 UU Tipikor. KPK dibentuk untuk memaksimalkan dalam hal memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah merajalela, untuk itu KPK diberi wewenang melakukan penyadapan yang diatur dalam Pasal 12 UU KPK. Kewenangan penyadapan KPK disinyalir melanggar HAM dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur secara lebih rinci dan jelas dalam melakukan penyadapan. Penelitian ini akan menganalisis mengenai kewenangan KPK yang *super power* sehingga membuat KPK tidak memiliki batasan-batasan dalam menjalankan kewenangannya terutama dalam melakukan penyadapan sehingga ditakutkan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu diperlukan adanya batasan-batasan KPK dalam melakukan penyadapan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif tentang hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa KPK pada hakikatnya melanggar hak kebebasan pribadi akan tetapi diperbolehkan karena ada batasan-batasan hak pribadi yaitu diduga adanya dugaan korupsi, tujuan penyadapan untuk kepentingan negara dan aturan tersebut diatur dalam perundang-undangan.

**Kata kunci : KPK, HAM, Penyadapan**

## Abstract

KPK (National Anti Corruption Commission) is the institution formed by Indonesian government on 2003 with the legal basis of KPK regulation. KPK was formed in order to maximize eradicating corruptions in Indonesia that has been spread out, therefore KPK has given the wiretapping authority which been set up in article 12 clause (1) alphabet a in KPK regulation. The KPK's wiretapping authority has been considered violating human rights due to no clear and detailed regulation in term of wiretapping. This study will analyze the super power of KPK authority so that make them have no boundaries in carrying out their authority, especially in wiretapping due to the fear of the occurrence of misuse authority. This is a juridical normative study. The approaching that used in this study is the law and historical approach. The types of the legal materials are consist of primary legal materials, secondary law and non-legal material. The collecting technique of legal materials that used was literature studi that processed with the Legal materials selection system in data processing. The legal materials will be analyzed then concluded in the prescriptive about the results of the study. Based on the results obtained, it can be concluded that the CEC is essentially violates the rights of personal freedom because there are limits personal rights, namely the alleged presence of the alleged corruption, the purpose of tapping to the interests of the state and rules are set out in the legislation.

**Keywords: KPK, Human Right, Wiretapping**

## PENDAHULUAN

Korupsi adalah kata-kata yang sering kita dengar. Korupsi adalah sebuah tindak pidana karena melanggar Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU Tipikor)

*Transparency Internasional*, organisasi asal Berlin, Jerman telah mengeluarkan angka indeks

negara dengan bebas korupsi sedunia. Indonesia pada tahun 2015 menduduki peringkat 88 negara bebas korupsi di dunia dari 167 negara dengan nilai 36.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia menganggap tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crimes* atau tindak pidana luar biasa. Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebuah Hukum Pidana Khusus dikarenakan korupsi hukum materilnya dibuat khusus yaitu UU Tipikor. Hukum formil tindak pidana korupsi juga khusus karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak, sehingga pada tahun 2002 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU KPK).

Kewenangan atau supremasi yang sangat mencolok adalah kewenangan penyadapan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK. Kewenangan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat luas. KPK diberikan kewenangan penyadapan oleh pemerintah Indonesia seperti yang diatur dalam UU KPK memiliki alasan yang sangat jelas. Pemerintah memberikan kewenangan itu karena pemerintah Indonesia beranggapan bahwa upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Terbukti dengan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK korupsi di Indonesia semakin menurun. Bukti angka korupsi di Indonesia menurun adalah pada tahun 2015 Indonesia menurut *Transparency Internasional*, Indonesia berada diperingkat 88 dari 167 negara yang bebas korupsi.

Kewenangan penyadapan juga dimiliki oleh Polisi Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Polri) dan Kejaksaan, akan tetapi kewenangan yang dimiliki oleh Polri dan Kejaksaan dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.

Kewenangan Polri dan Kejaksaan terbukti memiliki batasan yang berbeda dengan KPK, karena KPK sendiri tidak memiliki batasan. Kewenangan itulah yang ditakutkan akan disalahgunakan. Lord Acton, mempunyai adagium yaitu: "*Power tends to corrupt, and absolute power*

*corrupt absolutely*" jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti "orang yang memiliki kekuasaan itu cenderung menyalahgunakan wewenang, dan orang yang memiliki kekuasaan yang absolut cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang secara absolut."<sup>2</sup> Jadi sangat jelas bahwa kewenangan KPK dalam penyadapan harus dibatasi. Dibalik kesuksesan KPK dalam menyadap koruptor sebenarnya KPK juga bisa dikatakan melanggar HAM.

Kewenangan penyadapan adalah kewenangan yang sangat riskan untuk disalahgunakan oleh pihak KPK. Kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK yang diatur di UU KPK, tidak mengatur dengan jelas dan rinci mekanisme dan batasan mengenai SOP penyadapan tersebut. Hal tersebut berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam kasus tindak pidana narkoba atau tindak pidana terorisme. Penyadapan yang dilakukan dalam tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur dalam Pasal 31. Mekanisme penyadapannya adalah bahwa yang berhak melakukan penyadapan adalah penyidik dari pihak Kepolisian dimana dalam melakukan penyadapan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri setempat dan yang bertanggung jawab adalah atasan dari penyidik tersebut.

Mekanisme penyadapan yang tidak jelas dan tidak ada batasan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan tersebut memunculkan wacana publik bahwa kewenangan tersebut telah melanggar hak pribadi seseorang. KPK sendiri dalam melakukan penyadapan tidak memiliki batasan. Penyidik KPK melihat ada sebuah tindak pidana korupsi atau masih rencana tindak pidana korupsi maka penyidik KPK berhak melakukan penyadapan.

Penyadapan pada dasarnya dilarang oleh undang-undang karena melanggar hak pribadi seseorang. Penyadapan membuat kehidupan seseorang tidak akan bebas, selalu dalam keadaan takut dan kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak pribadi masing-masing. Hak kebebasan dari rasa takut dan yang lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Dasar

<sup>1</sup> <https://www.transparency.org/cpi2015> , diakses pada tanggal 20 april 2016 pukul 09.40 WIB

<sup>2</sup> Arsyad Sanusi, *Jurnal Konstitusi Vol 6 No.2*. Jakarta: Jurnal Konstitusi, 2009, hal 83

Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Penyadapan juga melanggar HAM. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU HAM) tentang hak pribadi. Pasal ini berisi penyadapan yang dilakukan oleh KPK bisa dikatakan melanggar tentang hak kebebasan pribadi dikarenakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut bisa membatasi ruang gerak seseorang dalam berekspresi. Hak pribadi tersebut diatur pula dalam Pasal 21 UU HAM. Hak pribadi juga diatur dalam Pasal 14 UU HAM, yang menyatakan Hak pribadi juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU HAM.

Penyadapan sebenarnya juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi yaitu di dalam Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi (untuk selanjutnya disebut Permenkominfo). Berdasarkan Pasal 1 angka 9.

Mekanisme penyadapan juga diatur dalam Pasal 7 sampai 12 dalam permenkominfo tersebut, yang berbunyi Penegak hukum mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi; Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah sesuai dengan undang-undang penegak hukum masing-masing diberitahukan kepada Direktur Jenderal; dan Penyelenggara telekomunikasi wajib membantu penegak hukum Permenkominfo tersebut juga mengatur masalah kerahasiaan hasil penyadapan yang diatur dalam Pasal 17.

KPK bisa dikatakan juga melanggar Pasal 17 Permenkominfo tersebut karena KPK tidak dapat menjaga kerahasiaan hasil penyadapan yang dilakukannya. Penyadapan yang dilakukan KPK juga melanggar Konvensi Eropa Tahun 1958 tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia, Pasal 8 ayat (1). Aturan internasional tersebut merupakan dasar pemerintah untuk membentuk UU HAM. Konvensi Eropa Tahun 1958 diatas mengatakan bahwa setiap orang berhak atas penghormatan terhadap surat-menyuratnya. Penulis berpendapat penyadapan masuk kategori surat-menyurat karena yang dimaksud surat-menyurat ini adalah informasi baik dalam berbentuk secara fisik maupun berbentuk non fisik.

Adanya pro-kontra dengan permasalahan penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi maka penulis tertarik membuat sebuah tulisan ilmiah mengenai

penyadapan yang dilakukan oleh KPK dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penyadapan Komunikasi KPK yang Tidak Sesuai Dengan Hak Kebebasan Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”**

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dimana dalam penelitian ini fokus untuk mengkaji penyadapan KPK yang disinyalir melakukan pelanggaran hak kebebasan pribadi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Bahan-bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan non bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah semua bahan hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan untuk dikaji secara komprehensif. Metode pengolahannya dengan melakukan seleksi bahan hukum. Teknik analisis bahan hukumnya dengan menggunakan teknik preskriptif.

## **PEMBAHASAN**

KPK adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah Indonesia dengan tujuan memberantas korupsi di Indonesia yang dibentuk pada 23 Desember 2002 KPK sendiri memiliki dasar hukum yaitu UU KPK, dimana didalam UU KPK tersebut mengatur semua tentang KPK termasuk mengenai kewenangannya. KPK didirikan dengan latar belakang yang sangat buruk, karena pemerintah Indonesia dianggap gagal dalam memberantas korupsi di Indonesia. Latar belakang dibentuknya KPK sudah diatur dalam UU Tipikor, tepatnya pada Pasal 43, yang berbunyi Akan dibentuk KPK dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah UU ini diresmikan. Penjelasan pada pasal tersebut, bahwa pada tahun setelah UU Tipikor berlaku yaitu pada tahun 1999, paling lambat 2 (dua) tahun dibentuk KPK. Pemerintah Indonesia akhirnya mendirikan KPK pada 27 Desember 2002. Kewenangan, tugas dan semua yang berhubungan dengan kinerja KPK juga diatur dalam UU Tipikor tersebut.

Pemerintah Indonesia sebelum membentuk KPK, sebenarnya sudah membentuk beberapa lembaga pemberantasan korupsi<sup>3</sup>, yaitu Tim Pemberantasan Korupsi (TPK); Komite Anti

<sup>3</sup> Abu Fida' Abdur Rafi, *Op.Cit*, hal 326

Korupsi (KAK); Komisi Empat; Operasi Tertib (OPSTIB); Tim Pemberantasan Korupsi (TPK); Komisi Pemeriksa Kekayaan; dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia namun tindak pidana korupsi masih saja merajalela dan semakin banyak di Indonesia. Pemerintah dianggap masih gagal dalam memberantas korupsi karena pada tahun 2000 menurut *Transparency Internasional* sebuah organisasi asal Berlin, Jerman. Indonesia menjadi negara terkorup nomor 5 di dunia dengan nilai 1.7 bersama dengan negara Angola. KPK akhirnya didirikan oleh pemerintah Indonesia yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia pada tahun 2003.

KPK adalah sebuah lembaga independen seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU KPK. Penjelasan pasal tersebut adalah dalam arti kata "kekuasaan manapun" adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK dari berbagai pihak terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dengan alasan apapun.

KPK memiliki kewenangan penyadapan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK. Penyadapan adalah salah satu kewenangan KPK yang menjadi pro dan kontra di masyarakat karena ada yang beranggapan bahwa penyadapan itu melanggar hak pribadi manusia yang diatur dalam UU HAM. Kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK disini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana korupsi dan mencari tambahan alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi. Jadi disini penyidik KPK yang melakukan penyadapan hanya boleh dilakukan apabila iduga adanya tindak pidana korupsi.

Penyadapan baru diatur secara jelas dan terperinci pada tahun 2006 dengan diterbitkan Permenkominfo, sebelumnya proses penyadapan berpaku pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Permenkominfo dibentuk pemerintah karena sebelumnya pemerintah belum membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme penyadapan secara jelas dan terperinci maka dari itu pemerintah merasa diperlunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme penyadapan. Penyadapan dulu sebelum ada Permenkominfo proses penyadapan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Penyadapan informasi secara sah berdasarkan Pasal 1 angka 9 Permenkominfo yaitu "kegiatan menyadap informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dan hasilnya dikirimkan ke Pusat Pemantauan milik aparat penegak hukum." Penyadapan menurut Permenkominfo tersebut bisa dikatakan mencuri informasi dari seseorang yang bersangkutan. Penyadapan tersebut juga bisa dikatakan melanggar hak pribadi seseorang, dimana orang tersebut merasa hal-hal yang menurutnya untuk kepentingan pribadi bisa dicuri orang dengan tidak melanggar hukum dengan leluasa.

Mekanisme teknis penyadapan secara informasi secara sah juga diatur dalam Permenkominfo Pasal 7 sampai Pasal 12, yang berbunyi 1. Penegak hukum mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi; 2. SOP yang sudah sesuai dengan undang-undang penegak hukum masing-masing diberitahukan kepada Direktur Jenderal; dan 3. Penyelenggara telekomunikasi wajib membantu penegak hukum dalam melakukan penyadapan. Mekanisme dalam melakukan penyadapan informasi secara sah sudah sangat jelas dan rinci yang diatur dalam Permenkominfo.

Lembaga-lembaga yang dapat melakukan penyadapan tindak pidana korupsi antara lain adalah Kejaksaan, Polri, dan KPK. KPK dalam melakukan penyadapan berbeda dengan Kejaksaan dan Polri. Penyidik KPK jika ingin melakukan penyadapan langsung dilakukan tanpa meminta izin dahulu kepada Ketua KPK. Penyidik KPK hanya membutuhkan sebuah dugaan bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana korupsi maka penyidik KPK memiliki kewenangan langsung menyadap segala informasi dari orang tersebut. Hasil penyadapan baru dilaporkan ke Ketua KPK. Ketua KPK disini tidak bisa mengawasi secara langsung kinerja penyidik KPK dalam hal melakukan penyadapan karena Ketua KPK baru mengetahui adanya kegiatan menyadap setelah mendapatkan hasil dari penyadapan tersebut. Selain itu disini juga tidak disebutkan siapa yang bertanggung jawab apabila penyidik KPK melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Kejaksaan dan Polri memiliki aturan yang berbeda dengan KPK, jika ingin melakukan penyadapan Jaksa Agung dan Kapolri harus membuat permintaan tertulis terlebih dahulu. Kapolri dan Jaksa Agung dengan aturan ini bisa mengawasi lebih awal kegiatan penyidik dalam

melakukan penyadapan sehingga dalam melakukan penyalahgunaan kewenangan bisa diminimalisir. Kapolri dan Jaksa Agung wajib bertanggung jawab apabila ada penyidik yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. Perbedaan yang sangat signifikan ini membuat terlihat jelas bahwa dalam melakukan penyadapan KPK memiliki kewenangan yang *superpower*.

Penyadapan KPK dianggap bisa membatasi ruang gerak seseorang dalam berekspresi dan bisa membuat hidup orang tersebut merasa tidak nyaman. Penyadapan juga dianggap melanggar Pasal 14 dan 21 serta 29 ayat (1) UU HAM. Penyadapan selain melanggar hak kebebasan pribadi juga melanggar Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD NKRI 1945. Penyadapan dianggap mengganggu kehidupan seseorang. Orang tersebut akan merasa ruang geraknya dibatasi karena dia akan merasa setiap apa yang dilakukannya atau informasi tentang dia diawasi oleh orang lain. Penyadapan juga membuat hidup orang tersebut tidak tenang karena apabila ada informasi tentang aib keluarganya akan diketahui oleh pelaku penyadapan. Orang tersebut akan merasa keluarganya tidak aman dan dihantui rasa takut untuk melakukan kegiatan apapun.

Pihak yang setuju dengan kewenangan KPK dalam menyadap berpedoman pada Pasal 28J UUD NKRI 1945. Pasal tersebut mengatakan bahwa segala hak asasi manusia dapat dibatasi dengan peraturan perundang-undangan, menghormati hak orang lain dan kepentingan negara. Pihak yang setuju dengan KPK beranggapan bahwa KPK tidak melakukan pelanggaran HAM karena kewenangan KPK diatur dalam perundang-undangan yaitu UU KPK dan penyadapan yang dilakukan KPK juga dilakukan untuk kepentingan negara yaitu memberantas korupsi di Indonesia.

Penulis disini berpendapat bahwa KPK pada hakikatnya melanggar hak kebebasan pribadi seseorang karena bisa membuat ruang gerak seseorang dalam berekspresi berkurang karena merasa takut dan tidak nyaman serta bisa juga memberikan dampak negatif bagi orang disekitarnya. Akan tetapi ada batasan-batasan hak pribadi seseorang yang dapat dilanggar akan tetapi diperbolehkan oleh hukum yaitu Apabila peraturan tersebut diatur dalam perundang-undangan, Menghormati hak asasi manusia orang lain, dan Untuk kepentingan negara atau kepentingan umum. Kewenangan penyidik dan penyidik yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 juga sebagai batasan

diperbolehkannya aparat penegak hukum dalam melanggar hak pribadi seseorang yang sah secara hukum.

KPK disini juga diperbolehkan dalam melanggar hak pribadi seseorang asalkan orang tersebut diduga melakukan korupsi dan KPK juga harus berdasarkan pada batasan-batasan diatas. KPK disini juga tidak terbukti melanggar hukum karena kewenangan penyadapan diatur dalam UU KPK hanya saja dalam UU KPK tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme dalam melakukan penyadapan.

KPK dalam menjaga kerahasiaan hasil penyadapan bisa dikatakan melanggar Pasal 17 Permenkominfo dan hak kebebasan pribadi seseorang. KPK terbukti melanggar Pasal 17 Permenkominfo karena KPK sering menyebarkan hasil penyadapan ke publik yang jelas-jelas itu dilarang. Hasil penyadapan hanya boleh untuk menguak suatu tindak pidana. KPK juga terbukti melanggar hak pribadi seseorang dalam menyebarkan hasil penyadapan karena memberikan dampak negatif ke orang disekitarnya. Contohnya adalah ketika KPK menyebarkan tertangkap tangan Al Amin dengan barang bukti sejumlah uang dan ditemani wanita di dalam kamar hotel membuat Kristina yang pada waktu itu adalah istri Al Amin merasa malu dan stress serta berakibat berakhirnya hubungan suami istri antara Al Amin dan Kristina.

Diperlukan batasan-batasan untuk KPK dalam melakukan penyadapan karena selama ini tidak ada aturan tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum. Batasan-batasan ini bertujuan agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti terjadi pada kasus Antasari Azhar. Dengan catatan batasan ini tidak melemahkan KPK dalam melakukan penyadapan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa KPK dalam melakukan penyadapan pada hakikatnya melanggar hak pribadi seseorang karena dalam melakukan penyadapan KPK bisa membuat seseorang takut akan berekspresi dan membuat tidak nyaman, penyadapan KPK juga bisa memberikan dampak negatif bagi orang disekitarnya. Hak pribadi seseorang boleh dilanggar karena ada batasan-batasan yang memang diperbolehkan untuk melanggar hak pribadi seseorang yaitu Apabila peraturan tersebut dibatasi perundang-undangan,

Harus menghormati hak asasi manusia orang lain, dan Untuk kepentingan negara atau kepentingan umum serta penyidik KPK diperbolehkan melanggar hak pribadi seseorang asalkan orang tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi. KUHAP pun juga mengatur bahwa hak pribadi seseorang dapat dilanggar dan diperbolehkan oleh hukum sesuai Pasal 5 dan Pasal 7 yang berisikan kewenangan penyidik dan penyelidik dalam mencari pembuktian dan tindak pidana.

KPK berhak melanggar hak kebebasan pribadi asalkan yang bersangkutan memang diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga KPK berhak dalam melakukan penyadapan. KPK tidak bisa dikatakan melanggar hukum karena proses penyadapan KPK sudah sesuai dengan UU KPK. KPK dalam mempublikasikan hasil penyadapan bisa dikatakan bahwa KPK melanggar hak pribadi seseorang karena memberikan dampak negatif bagi orang yang disadap maupun orang disekitarnya termasuk keluarga. KPK dalam mempublikasikan hasil penyadapannya tidak hanya disinyalir melanggar hak pribadi seseorang akan tetapi juga melanggar Pasal 17 Permenkominfo tentang penyebarluasan hasil penyadapan ke pihak lain yang bukan pihak terkait.

Terlihat jelas bahwa disini KPK memiliki kewenangan yang sangat *super power* karena tidak memiliki aturan yang secara jelas dalam melakukan penyadapan. Diperlukan batasan dalam melakukan penyadapan dengan tujuan agar KPK tidak menyalahgunakan kewenangannya dan dalam melakukan penyadapan bisa diawasi lebih dini.

#### **Saran**

Penulis pada jurnal ini memberi beberapa saran, yaitu Pemerintah Indonesia diharapkan memberikan batasan-batasan mekanisme KPK dalam melakukan penyadapan. Batasan yang dimaksud penulis disini adalah dengan cara penyidik KPK sebelum melakukan penyadapan harus melapor terlebih dahulu ke Ketua KPK sehingga Ketua KPK dapat mengawasi kinerja penyidik lebih awal dan Ketua KPK yang bertanggung jawab atas tindakan penyadapan yang dilakukan penyidik KPK. Selain itu, juga menjaga keindependennan KPK serta agar tidak terjadinya kebocoran informasi apabila KPK ingin melakukan penyadapan, mengingat KPK adalah organisasi yang rawan dihancurkan oleh para koruptor, Harus lebih ditekankan kembali bahwa penyidik KPK hanya boleh menyadap yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi tanpa terkecuali dan

memberikan sanksi yang tegas. Ini bertujuan agar tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang seperti kasus Antasari Azhar, dan KPK tidak boleh mempublikasikan hasil penyadapan kepada publik seperti yang tercantum pada Pasal 17 Permenkominfo untuk meminimalkan adanya terjadinya pelanggaran hak pribadi seseorang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Literatur**

- A.I.N Kramer S.T. 1997. *Kamus Kantong Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Aburrahman, dan Soerjono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta
- Agung, Tri. 2009. *Jangan Bunuh KPK*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fida'Abur Rafi, Abu. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Takziyatun Nafs (Penyuccian Jiwa)*. Jakarta: Republika
- Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Perdata dan Pidana)*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti
- Hamzah, Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Ismail, Basuki. 1993. *Negara Hukum Demokrasi Toleransi*. Jakarta: Intermedia
- Kansil, CST. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Krismawati, Dani dkk. 2006. *Bunga Rampai Pidana Khusus*. Jakarta: Penerbit Pena Pundi Aksara

- Mahmud Marzuki, Piter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press
- Mas, Marwan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta
- Raharjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Setyarso, Budi. 2012. *KPK VS Polri*. Jakarta: Penerbit Noura Books
- Shaddily, Hassam dan Jhon M Enchos. 1999. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres
- Suwanda, I Made dkk. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Surabaya: Unesa University Press
- Suyatno. 2005. *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

#### **Pearuran Perundang-Undangan**

*Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2006*

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII 2014*

*Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Inonesia Tahun 1945*

*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 Tahun 2001)*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999)*

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002)*

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008)*

#### **Website**

<https://www.transparency.org/cpi2015> , diakses pada tanggal 20 april 2016 pukul 09.40 WIB

[https://www.transparency.org/research/cpi/cpi\\_200](https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_200) , diakses pada tanggal 20 April 2016, pukul 15.18 WIB

[https://www.transparency.org/research/cpi/cpi\\_1999/0/](https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_1999/0/), diakses pada tanggal 20 April 2016, pukul 15.59 WIB

<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> diakses pada tanggal 6 April 2016, pukul 06.49 WIB

<http://www.cnnindonesia.com/politik/20160220175419-77-112270/luhut-pandjaitan-presiden-jokowi-mendukung-kpk/>, diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 21.26 WIB

#### **Jurnal**

Arsyad Sanusi, 2009, *Junal Konstitusi Vol 6 No. 2*, Jakarta: Jurnal Konstitusi

Sudiman Sidabuke, *Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*